



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 368 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL-MUHAJIRIN  
MENJADI MASJID AL-MUHAJIRIN**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla Al-Muhajirin, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.1062/Kk.03.9-f/BA.00/09/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Al-Muhajirin menjadi Masjid Al-Muhajirin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Al-Muhajirin menjadi Masjid Al-Muhajirin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Perubahan Status Mushalla Al-Muhajirin menjadi Masjid Al-Muhajirin.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Oktober 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Lubuk Kilangan Kota Padang;
6. Lurah Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan;
7. A r s i p.